



P U T U S A N

Nomor 10 /PID/TPK/2014/PTTJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana
Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN.
Tempat lahir	: Sindang Agung.
Umur / tanggal lahir	: 35 tahun / 23 Januari 1979.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: 1. Dusun Sindang Agung Pekon SinarMarga Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. 2. Jl. Abdi Negara Beringin Bawah RT 007 Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung. 3. Jl. Palapa 5C RT.8 Lk.5 Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. 4. Perumahan Guru SD 07 Kota Baru Kelurahan Teluk Sebung Kecamatan Teluk Sebung Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta / Direktur CV. PUYANGAN GROUP.
Pendidikan	: SMU.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 02
Oktober
2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2013;-----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;-----
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014;-----
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014;-----
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 09 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014;-----
10. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Juli 2014;-----
11. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014; Perpanjangan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Perpanjangan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak 23 Agustus 2014 sampai dengan 21 Oktober 2014;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AGUSMAN CANDRA JAYA,SH,MH.dan DINA ADHARENI,SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor"AGUSMAN CANDRA JAYA,SH.MH& Rekan," beralamat di Jln.Cut Mutia No.30 Telukbetung Utara,Kota BandarLampung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal14 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No: 128/SK/2014/PN TK tanggal 19 Maret 2014.-----

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsitersebut ;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tertanggal 11 September 2014 Nomor:10/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PTTJK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;-----

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung tanggal 26 Februari 2014,NomorReg.Perkara.PDS-04/K.GUNG/02/2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 Maret 2014, pada pokoknya sebagai berikut:-----

P R I M A I R :

Bahwa TerdakwaTONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN selaku Direktur CV. PUYANGAN GROUPbersama-sama dengan Saksi Hi. AFFANDI ABDUL ROHIM, SE. Bin ABDUL ROHIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanggamus Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus Nomor: 800/27/36/2010 tanggal 02 Februari 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2010 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2010 No. 2.05 0101320152 tanggal 16 Agustus 2010, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus terdapat alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk Pengadaan Alat Penangkapan Ikan dengan kode rekening 5.2.3.05.04 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus TA 2010.-----
- ✓ Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat Penangkapan Ikan tersebut, dilaksanakan proses lelang dan berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 07 / PPBJ / PU.2 / 36 / IX / 2010 tanggal 2 September 2010 dan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 523 / 001 / PPK.PU.2 / 36 / IX / 2010 tanggal 6 September 2010 ditetapkan CV. PUYANGAN GROUP dengan Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN selaku direktur sebagai pemenang lelang.-----
- ✓ Bahwa selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523 / 003 / PPK.PU.2 / 36 / IX / 2010 tanggal 17 September 2010 antara Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN selaku Direktur CV. PUYANGAN GROUP dengan Saksi Hi. AFFANDI ABDUL ROHIM, SE. Bin ABDUL ROHIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengandengan nilai kontrak Rp.597.712.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 523 / 004 / PPK.PU.2 / 36 / IX / 2010 tanggal 20 September 2010 sampai dengan 18 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Hi. AFFANDI ABDUL ROHIM, SE. Bin ABDUL ROHIMselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:-----

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pelaporan dan Dokumentasi	1.00	Ls	1,000,000.00	1,000,000.00
2	Biaya Dry Docking Termasuk Bantalan dan Kayu Skuur	24.00	m2	45,000.00	1,080,000.00
3	Pekerjaan Pengurusan Ijin	1.00	Ls	1,800,000.00	1,800,000.00
4	Sewa Direksi Keet	1.00	Ls	2,000,000.00	2,000,000.00
Total I					5,880,000.00
II.	PEKERJAAN PEMBUATAN KAPAL KAYU				
1	Lunas Bottom, dimensi 15 x 15 cm	9.00	m1	614,000.00	5,526,000.00
2	Lunas Dalam, dimensi 8 x 12 cm	4.00	m1	520,000.00	2,080,000.00
3	Linggi Haluan, dimensi 15 x 25 cm	3.00	m1	830,000.00	2,490,000.00
4	Linggi Buritan, dimensi 18 x 25 cm	1.00	m1	550,000.00	550,000.00
5	Linggi Propeler, dimensi 20 x 10 cm	4.00	m1	415,000.00	1,660,000.00
6	Gading-gading, 6 x 12 cm	4.00	m3	4,144,200.00	16,576,800.00
7	Papan, 3 x 20 cm	4.00	m3	4,144,200.00	16,576,800.00
8	Balok Pondasi, 15 x 20 cm	4.00	m1	518,000.00	2,072,000.00
9	Siku-siku, 20 x 20 cm	6.00	m1	460,500.00	2,763,000.00
10	Senta, 0,5 x 0,7 x 4 m	1.00	m3	4,144,200.00	4,144,200.00
11	Papan Atap, dimensi 0,2 x 0,18 x 4 m	1.00	m3	4,144,200.00	4,144,200.00
12	Lis Dalam 7, dimensi 0,7 x 0,15 x 4 m	0.50	m3	4,144,200.00	2,072,100.00
13	Baut, Mur, Paku	1.00	Ls	8,000,000.00	8,000,000.00
14	Kaca Depan	1.00	set	1,100,000.00	1,100,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total II					69,755,100.00
III.	PERALATAN KEMUDI DAN NAVIGASI				
1	Stering Stir	1.00	set	2,740,000.00	2,740,000.00
2	Handel Stick ke Gear Box	1.00	set	1,500,000.00	1,500,000.00
3	Kompas 3"	1.00	unit	1,900,000.00	1,900,000.00
4	Bangku Kemudi	1.00	unit	450,000.00	450,000.00
5	Handel Stick Gas Lengkap	1.00	unit	1,500,000.00	1,500,000.00
Total III					8,090,000.00
IV.	FASILITAS TAMBAT				
1	Tali Jangkar + Tali Tambat PE 18 mm	60.00	kg	40,500.00	2,430,000.00
2	Jangkar 25 kg	1.00	unit	1,000,000.00	1,000,000.00
3	Damprah	6.00	bh	70,000.00	420,000.00
Total IV					3,850,000.00
V.	PERLENGKAPAN MESIN				
1	Mesin In Board 40 s/d 45 HP (setara mesin mobil PS 120)	1.00	unit	25,000,000.00	25,000,000.00
2	As Propeler Stenlis 1 1/2 inch	1.00	unit	3,950,000.00	3,950,000.00
3	Propeler Daun 4 (18-19)	1.00	unit	3,950,000.00	3,950,000.00
4	Gearbox 2,5 : 1 Putaran	1.00	unit	3,500,000.00	3,500,000.00
5	Slang 3/4 inch	10.00	m	20,000.00	200,000.00
6	Pompa Air PVC 3 inch	1.00	Ls	150,000.00	150,000.00
Total V					36,750,000.00
VI	INSTALASI LISTRIK				
1	Lampu Navigasi Merah Hijau	1.00	unit	1,000,000.00	1,000,000.00
2	Lampu Sorot 300 watt	1.00	unit	550,000.00	550,000.00
3	Kabel	1.00	set	450,000.00	450,000.00
Total VI					2,000,000.00
VII.	PENGECATAN				
1	Dempul dan Sealer	1.00	Ls	3,000,000.00	2,900,000.00
2	Pengecatan	1.00	Ls	8,300,000.00	8,300,000.00
Total VII					11,200,000.00
VIII.	PERLENGKAPAN ALAT TANGKAP DAN KESELAMATAN				
1	Ring Bouy	1.00	Bh	250,000.00	250,000.00
2	Bendera Merah Putih	1.00	Bh	150,000.00	150,000.00
3	Pemadam Api 3 kg	2.00	unit	500,000.00	1,000,000.00
4	Jaring Payang	1.00	unit	35,200,000.00	35,200,000.00
Total VIII					36,600,000.00
IX.	PEKERJAAN PENYELESAIAN				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Uji Coba	1.00	Ls	3,500,000.00	3,500,000.00
2	Perijinan dan Sertifikasi	1.00	Ls	3,500,000.00	3,500,000.00
Total IX					7,000,000.00
	A. TOTAL (I S/D IX)				181,125,100.00
	B. TOTAL (3 UNIT x A)				543,375,300.00
	C. PPN 10% (10% x B)				54,337,530.00
	D. GRAND TOTAL (B+C)				597,712,830.00
	E. DIBULATKAN				597,712,000.00

- ✓ Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 54/SP2D-LS/DAK/2010 tanggal 06 Oktober 2010 telah dilakukan pembayaran langsung (LS) untuk keperluan Uang Muka 30 % untuk Kegiatan Pengadaan Alat Penangkapan Ikan dengan Nomor: 523 / 003 / PPK.PU.2 / 36 / IX / 2010 tanggal 17 September 2010 kepada Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN selaku Direktur CV. PUYANGAN GROUP dengan Nomor Rekening 391.00.02.00150.3 PT. Bank Lampung untuk keperluan Uang Muka 30 % Pekerjaan Pengadaan Alat Penangkapan Ikan pada Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (DAK & Sharing) sebesar Rp.179.313.600,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 523/230/36/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa dan disetujui oleh Saksi Hi. AFFANDI ABDUL ROHIM, SE. Bin ABDUL ROHIM selaku PPK sebagai Pihak Kesatu dan Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN selaku Direktur CV. PUYANGAN GROUP dan diketahui oleh Saksi Drs. BAROZI selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus dengan kesimpulan pelaksanaan pekerjaan secara menyeluruh, pekerjaan tersebut telah selesai 100% (seratus persen).-----
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN selaku Direktur CV. PUYANGAN GROUP telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor: 523/230.a/36/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang menyatakan telah menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan alat penangkapan



ikan kepada Saksi Hi. AFFANDI ABDUL ROHIM, SE. Bin ABDUL ROHIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).-----

✓ Bahwa kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 254/SP2D-LS/DAK/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan telah dilakukan pembayaran langsung (LS) untuk keperluan pembayaran 95 % dikurangi uang muka 30 % Pengadaan Motor Boat / Motor Tempel kepada Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN selaku Direktur CV. PUYANGAN GROUP dengan Nomor Rekening 391.00.02.00150.3 pada PT. Bank Lampung sebesar Rp.388.512.800,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah). -----

✓ Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2011 Saksi Hi. AFFANDI ABDUL ROHIM, SE. Bin ABDUL ROHIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan 3 (tiga) buah kapal tersebut kepada 3 (tiga) Kelompok Usaha Nelayan yaitu Kelompok Usaha Nelayan Tanjung Makmur, Kelompok Usaha Nelayan Anugerah dan Kelompok Usaha Nelayan Piposs Jaya di Pantai Dermaga Kota Agung.-----

✓ Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahli ANDIANTO, S.Hut.,M.Si Bin BADRI Peneliti Muda pada Bidang Anatomi Tumbuhan Kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan Kota Bogor, terhadap 7 (tujuh) sampel kayu yang dipergunakan sebagai material pembuatan kapal-kapal tersebut didapatkan hasil sebagai berikut:-----

Nama Ilmiah / Suku	:	Pterospermum Sp. Sterculiaceae.
Nama Dagang (Trade Name)	:	Bayur
Nama Daerah (Vernacular Name)	:	Baling, Cerlang, Walang, Walangan, Ipis Kulit, Kiburuy, Ki Jambe, Ambalang, Bayur Bena, Bayur Keras, Bayur Burung, Bayur Helang, Bayur Lang, Balang Keras, Cemerlang, Jitang, Merilang, Bayur, Bawan, Besar Daun, Bayur Laki, Bayur Bantai, Bayur Merah, Tinggi Leuyan, Bangoero, Banyiro Sabe, Bull,



	:	Lero, Sume, Bolang, Dammar, Sala, Wae.
Berat Jenis (Specific Gravity)	:	Bervariasi rata-rata 0,44 s/d 0,65 (Berdasarkan OEY, 1990).
Kelas Awet (Durability Class)	:	Bervariasi, III – V (Berdasarkan OEY, 1990)
Kelas Kuat (Strength Class)	:	Bervariasi, II – IV (Berdasarkan OEY, 1990)
Kegunaan (Utilization)	:	Konstruksi di bawah atap, kayu pertukangan, lantai, mebel, tangkai peralatan, kano, korek api, plywood, perkapalan berdasarkan Kartasujana dan A. Martawijaya, 2005.
Kadar Air	:	Sebesar 11,4% setelah dilakukan pengukuran melalui penimbangan sample kayu setelah di oven.

✓ Bahwa walaupun jenis Kayu Bayur dapat dipergunakan sebagai material bahan pembuatan kapal, namun karena sifat Kayu Bayur tidak awet, maka kayu tersebut dapat dipergunakan pada konstruksi kapal yang tidak berhubungan langsung dengan air dan tanah dan harus dipergunakan di bawah / naungan atap. Dan apabila penggunaan kayu bayur tersebut langsung berhubungan dengan air dan tanah, maka akan mempengaruhi masa pakai kayu sehingga cepat hancur.

✓ Bahwa ternyata pada hari penyerahan kapal tersebut tanggal 17 Januari 2011 kepada 3 (tiga) Kelompok Usaha Nelayan, kapal milik Kelompok Usaha Nelayan Tanjung Makmur karam di laut Pantai Terbaya, sedangkan kapal milik Kelompok Usaha Nelayan Anugerah keesokan harinya karam di Pantai Paku Klumbayan. Oleh karena Kapal milik Kelompok Usaha Nelayan Tanjung Makmur tersebut tenggelam, maka Kapal Milik Kelompok Usaha Nelayan Piposs Jaya diberikan kepada Kelompok Usaha Nelayan Tanjung Makmur, akan tetapi berselang kurang lebih 2 (dua) bulan setelah serah terima, kapal tersebut juga karam di Pantai Laut Tengor Cukuh Balak.-----



✓ Bahwa pada hari penyerahan dan tenggelamnya kapal milik Kelompok Usaha Nelayan Tanjung Makmur tersebut, Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN mengajukan permohonan Sertifikat Kapal kepada Kepala Kantor Pelabuhan Kota Agung atas kapal-kapal tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kesyahbandaran Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kota Agung pada tanggal 18 Januari 2011, selanjutnya diterbitkan Sertifikat Kesempurnaan:

1. Nomor PK-650/1/1/KPL.KTA-10 tanggal 20 Januari 2011 yang menyatakan bahwa Kapal Simba I dianggap memenuhi syarat untuk penyeberangan dari Kota Agung sampai Teluk Semaka dan Teluk Lampung sekitarnya. -----
2. Nomor PK-650/1/2/KPL.KTA-10 tanggal 20 Januari 2011 yang menyatakan bahwa Kapal Simba II dianggap memenuhi syarat untuk penyeberangan dari Kota Agung sampai Teluk Semaka dan Teluk Lampung sekitarnya.
3. Nomor PK-650/1/3/KPL.KTA-10 tanggal 20 Januari 2011 yang menyatakan bahwa Kapal Simba III dianggap memenuhi syarat untuk penyeberangan dari Kota Agung sampai Teluk Semaka dan Teluk Lampung sekitarnya.

✓ Bahwa ternyata kapal-kapal yang diperiksa fisiknya oleh petugas syahbandar bukanlah 3 (tiga) unit kapal dimaksud sehingga Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kota Agung mengeluarkan Surat Pembatalan Sertifikat Nomor: UM.003/2/11/UPP.KTA-11 tanggal 26 November 2011, karena ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.-----
2. Kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal.-----
3. Sertifikat diperoleh secara tidak sah.-----
4. Kapal sudah musnah, rusak, dan tidak ditemukan fisiknya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN bersama-sama dengan Saksi Hi. AFFANDI ABDUL ROHIM, SE. BiN ABDUL ROHIM tersebut bertentangan dengan :-----

1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan pasal 53 ayat

(1):-----

"Sejak kapal dirancang-bangun, dibangun, dioperasikan sampai dengan kapal tidak digunakan lagi, harus diperiksa dan diuji kondisi teknis dan keselamatannya oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal";-----

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan pasal 60 ayat (1):

"Material untuk pembangunan kapal atau perombakan kapal harus dari bahan yang memenuhi syarat dan mempunyai legalitas pengujian bahan yang dikukuhkan dalam bentuk sertifikat yang didapat melalui proses pemeriksaan dan pengujian";

3. KEPPRES Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pasal 3 huruf b dan f:

Pengadaan barang / jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: -----

b. Efektif, berarti pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang / jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN selaku Direktur CV. PUYANGAN GROUP bersama-sama dengan Saksi Hi. AFFANDI ABDUL ROHIM, SE. Bin ABDUL ROHIM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.516.205.819,- (lima ratus enam belas juta dua ratus lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung Nomor SR-2272/PW08/5/2013 tanggal 6 Desember 2013.-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR:-----

Bahwa Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN selaku Direktur CV. PUYANGAN GROUP berdasarkan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh FAHRUL ROZI, SH. Notaris & PPAT Kota Bandar Lampung Nomor: 61 tanggal 28 Januari 2009 bersama-sama dengan Hi. AFFANDI ABDUL ROHIM, SE. Bin ABDUL ROHIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pengadaan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanggamus TA. 2010 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2010 No. 2.05 0101320152 tanggal 16 Agustus 2010, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus terdapat alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk Pengadaan Alat Penangkapan Ikan dengan kode rekening 5.2.3.05.04 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus TA 2010. -----

✓ Bahwa berdasarkan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh FAHRUL ROZI, SH. Notaris & PPAT Kota Bandar Lampung Nomor: 61 tanggal 28 Januari 2009, tugas dan tanggung jawab Terdakwa diantaranya: -----

➤ Pesero Tuan TONI SAFARI dan Tuan FERINDERA SIREGAR, tersebut adalah Pesero Pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya atas Perseroan ini dengan segala harta kekayaannya, demikian dengan gelarnya berturut-turut sebagai DIREKTUR dan WAKIL DIREKTUR. -----

➤ Pesero Pengurus baik secara bersama-sama maupun masing-masing mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan dan jika Direktur tidak ada maka tanpa perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Direktur atau Wakil Direktur dapat mewakilinya, dan karenanya berhak untuk menanda tangani atas nama Perseroan, mengikat Perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan (Deden Van Beheer) maupun mengenai pemilikan (Deden Van Eigendom) dengan ketentuan bahwa untuk meminjam uang atau meminjamkan uang, memperoleh atau melepaskan dan membebaskan harta Perseroan dan mengikat Perseroan sebagai penjamin haruslah mendapat persetujuan semua Pesero. -----

✓ Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat Penangkapan Ikan tersebut, dilaksanakan proses lelang dan berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor: 07 / PPBJ / PU.2 / 36 / IX / 2010 tanggal 2 September 2010 dan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 523 / 001 / PPK.PU.2 / 36 / IX / 2010 tanggal 6 September 2010 ditetapkan CV. PUYANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GROUP dengan Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN selaku direktur sebagai pemenang lelang. -----

✓ Bahwa selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 523 / 003 / PPK.PU.2 / 36 / IX / 2010 tanggal 17 September 2010 antara Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN selaku Direktur CV. PUYANGAN GROUP dengan Saksi Hi. AFFANDI ABDUL ROHIM, SE. Bin ABDUL ROHIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dengan nilai kontrak Rp.597.712.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 523 / 004 / PPK.PU.2 / 36 / IX / 2010 tanggal 20 September 2010 sampai dengan 18 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Hi. AFFANDI ABDUL ROHIM, SE. Bin ABDUL ROHIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut : -----

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pelaporan dan Dokumentasi	1.00	Ls	1,000,000.00	1,000,000.00
2	Biaya Dry Docking Termasuk Bantalan dan Kayu Skuur	24.00	m2	45,000.00	1,080,000.00
3	Pekerjaan Pengurusan Ijin	1.00	Ls	1,800,000.00	1,800,000.00
4	Sewa Direksi Keet	1.00	Ls	2,000,000.00	2,000,000.00
Total I					5,880,000.00
II.	PEKERJAAN PEMBUATAN KAPAL KAYU				
1	Lunas Bottom, dimensi 15 x 15 cm	9.00	m1	614,000.00	5,526,000.00
2	Lunas Dalam, dimensi 8 x 12 cm	4.00	m1	520,000.00	2,080,000.00
3	Linggi Haluan, dimensi 15 x 25 cm	3.00	m1	830,000.00	2,490,000.00
4	Linggi Buritan, dimensi 18 x 25 cm	1.00	m1	550,000.00	550,000.00
5	Linggi Propeler, dimensi 20 x 10 cm	4.00	m1	415,000.00	1,660,000.00
6	Gading-gading, 6 x 12 cm	4.00	m3	4,144,200.00	16,576,800.00
7	Papan, 3 x 20 cm	4.00	m3	4,144,200.00	16,576,800.00
8	Balok Pondasi, 15 x 20 cm	4.00	m1	518,000.00	2,072,000.00
9	Siku-siku, 20 x 20 cm	6.00	m1	460,500.00	2,763,000.00
10	Senta, 0,5 x 0,7 x 4 m	1.00	m3	4,144,200.00	4,144,200.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Papan Atap, dimensi 0,2 x 0,18 x 4 m	1.00	m3	4,144,200.00	4,144,200.00
12	Lis Dalam 7, dimensi 0,7 x 0,15 x 4 m	0.50	m3	4,144,200.00	2,072,100.00
13	Baut, Mur, Paku	1.00	Ls	8,000,000.00	8,000,000.00
14	Kaca Depan	1.00	set	1,100,000.00	1,100,000.00
Total II					69,755,100.00
III.	PERALATAN KEMUDI DAN NAVIGASI				
1	Stering Stir	1.00	set	2,740,000.00	2,740,000.00
2	Handel Stick ke Gear Box	1.00	set	1,500,000.00	1,500,000.00
3	Kompas 3"	1.00	unit	1,900,000.00	1,900,000.00
4	Bangku Kemudi	1.00	unit	450,000.00	450,000.00
5	Handel Stick Gas Lengkap	1.00	unit	1,500,000.00	1,500,000.00
Total III					8,090,000.00
IV.	FASILITAS TAMBAT				
1	Tali Jangkar + Tali Tambat PE 18 mm	60.00	kg	40,500.00	2,430,000.00
2	Jangkar 25 kg	1.00	unit	1,000,000.00	1,000,000.00
3	Damprah	6.00	bh	70,000.00	420,000.00
Total IV					3,850,000.00
V.	PERLENGKAPAN MESIN				
1	Mesin In Board 40 s/d 45 HP (setara mesin mobil PS 120)	1.00	unit	25,000,000.00	25,000,000.00
2	As Propeler Stenlis 1 1/2 inch	1.00	unit	3,950,000.00	3,950,000.00
3	Propeler Daun 4 (18-19)	1.00	unit	3,950,000.00	3,950,000.00
4	Gearbox 2,5 : 1 Putaran	1.00	unit	3,500,000.00	3,500,000.00
5	Slang 3/4 inch	10.00	m	20,000.00	200,000.00
6	Pompa Air PVC 3 inch	1.00	Ls	150,000.00	150,000.00
Total V					36,750,000.00
VI	INSTALASI LISTRIK				
1	Lampu Navigasi Merah Hijau	1.00	unit	1,000,000.00	1,000,000.00
2	Lampu Sorot 300 watt	1.00	unit	550,000.00	550,000.00
3	Kabel	1.00	set	450,000.00	450,000.00
Total VI					2,000,000.00
VII.	PENGECATAN				
1	Dempul dan Sealer	1.00	Ls	3,000,000.00	2,900,000.00



2	Pengecatan	1.00	Ls	8,300,000.00	8,300,000.00
Total VII					11,200,000.00
VIII	PERLENGKAPAN ALAT TANGKAP DAN KESELAMATAN				
1	Ring Bouy	1.00	Bh	250,000.00	250,000.00
2	Bendera Merah Putih	1.00	Bh	150,000.00	150,000.00
3	Pemadam Api 3 kg	2.00	unit	500,000.00	1,000,000.00
4	Jaring Payang	1.00	unit	35,200,000.00	35,200,000.00
Total VIII					36,600,000.00
IX.	PEKERJAAN PENYELESAIAN				
1	Uji Coba	1.00	Ls	3,500,000.00	3,500,000.00
2	Perijinan dan Sertifikasi	1.00	Ls	3,500,000.00	3,500,000.00
Total IX					7,000,000.00
	A. TOTAL (I S/D IX)				181,125,100.00
	B. TOTAL (3 UNIT x A)				543,375,300.00
	C. PPN 10% (10% x B)				54,337,530.00
	D. GRAND TOTAL (B+C)				597,712,830.00
	E. DIBULATKAN				597,712,000.00

✓ Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 54/SP2D-LS/DAK/2010 tanggal 06 Oktober 2010 telah dilakukan pembayaran langsung (LS) untuk keperluan Uang Muka 30 % untuk Kegiatan Pengadaan Alat Penangkapan Ikan dengan Nomor: 523 / 003 / PPK.PU.2 / 36 / IX / 2010 tanggal 17 September 2010 kepada Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN selaku Direktur CV. PUYANGAN GROUP dengan Nomor Rekening 391.00.02.00150.3 PT. Bank Lampung untuk keperluan Uang Muka 30 % Pekerjaan Pengadaan Alat Penangkapan Ikan pada Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (DAK & Sharing) sebesar Rp.179.313.600,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).

✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 523/230/36/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa dan disetujui oleh Saksi Hi. AFFANDI ABDUL ROHIM, SE. Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROHIM selaku PPK sebagai Pihak Kesatu dan Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN selaku Direktur CV. PUYANGAN GROUP dan diketahui oleh Saksi Drs. BAROZI selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus dengan kesimpulan pelaksanaan pekerjaan secara menyeluruh, pekerjaan tersebut telah selesai 100% (seratus persen).-----

✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN selaku Direktur CV. PUYANGAN GROUP telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor: 523/230.a/36/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang menyatakan telah menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan alat penangkapan ikan kepada Saksi Hi. AFFANDI ABDUL ROHIM, SE. Bin ABDUL ROHIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).-----

✓ Bahwa kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 254/SP2D-LS/DAK/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan telah dilakukan pembayaran langsung (LS) untuk keperluan pembayaran 95 % dikurangi uang muka 30 % Pengadaan Motor Boat / Motor Tempel kepada Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN selaku Direktur CV. PUYANGAN GROUP dengan Nomor Rekening 391.00.02.00150.3 pada PT. Bank Lampung sebesar Rp.388.512.800,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).-----

✓ Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2011 Saksi Hi. AFFANDI ABDUL ROHIM, SE. Bin ABDUL ROHIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan 3 (tiga) buah kapal tersebut kepada 3 (tiga) Kelompok Usaha Nelayan yaitu Kelompok Usaha Nelayan Tanjung Makmur, Kelompok Usaha Nelayan Anugerah dan Kelompok Usaha Nelayan Piposs Jaya di Pantai Dermaga Kota Agung.-----

✓ Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahli ANDIANTO, S.Hut.,M.Si Bin BADRI Peneliti Muda pada Bidang Anatomi Tumbuhan Kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan Kota Bogor, terhadap 7 (tujuh) sampel kayu yang dipergunakan sebagai material pembuatan kapal-kapal tersebut didapatkan hasil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ilmiah / Suku

: Pterospermum Sp. Sterculiaceae.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Dagang (Trade Name)	:	Bayur
Nama Daerah (Vernacular Name)	:	Baling, Cerlang, Walang, Walangan, Ipis Kulit, Kiburuy, Ki Jambe, Ambalang, Bayur Bena, Bayur Keras, Bayur Burung, Bayur Helang, Bayur Lang, Balang Keras, Cemerlang, Jitang, Merilang, Bayur, Bawan, Besar Daun, Bayur Laki, Bayur Bantai, Bayur Merah, Tinggi Leuyan, Bangero, Banyiro Sabe, Bull, Lero, Sume, Bolang, Dammar, Sala, Wae.
Berat Jenis (Specific Gravity)	:	Bervariasi rata-rata 0,44 s/d 0,65 (Berdasarkan OEY, 1990).
Kelas Awet (Durability Class)	:	Bervariasi, III – V (Berdasarkan OEY, 1990)
Kelas Kuat (Strength Class)	:	Bervariasi, II – IV (Berdasarkan OEY, 1990)
Kegunaan (Utilization)	:	Konstruksi di bawah atap, kayu pertukangan, lantai, mebel, tangkai peralatan, kano, korek api, plywood, perkapalan berdasarkan Kartasujana dan A. Martawijaya, 2005.
Kadar Air	:	Sebesar 11,4% setelah dilakukan pengukuran melalui penimbangan sample kayu setelah di oven.

✓ Bahwa walaupun jenis Kayu Bayur dapat dipergunakan sebagai material bahan pembuatan kapal, namun karena sifat Kayu Bayur tidak awet, maka kayu tersebut dapat dipergunakan pada konstruksi kapal yang tidak berhubungan langsung dengan air dan tanah dan harus dipergunakan di bawah / naungan atap. Dan apabila penggunaan kayu bayur tersebut langsung berhubungan dengan air dan tanah, maka akan mempengaruhi masa pakai kayu sehingga cepat hancur.

✓ Bahwa ternyata pada hari penyerahan kapal tersebut tanggal 17 Januari 2011 kepada 3 (tiga) Kelompok Usaha Nelayan, kapal milik Kelompok Usaha Nelayan Tanjung Makmur karam di Laut Pantai Terbayu, sedangkan kapal milik Kelompok Usaha Nelayan Anugerah keesokan harinya karam di Pantai Paku Klumbayan. Oleh karena Kapal milik Kelompok Usaha Nelayan Tanjung Makmur tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggelam, maka Kapal Milik Kelompok Usaha Nelayan Piposs Jaya diberikan kepada Kelompok Usaha Nelayan Tanjung Makmur, akan tetapi berselang kurang lebih 2 (dua) bulan setelah serah terima, kapal tersebut juga karam di Pantai Laut Tengor Cukuh Balak.-----

✓ Bahwa pada hari penyerahan dan tenggelamnya kapal milik Kelompok Usaha Nelayan Tanjung Makmur tersebut, Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN mengajukan permohonan Sertifikat Kapal kepada Kepala Kantor Pelabuhan Kota Agung atas kapal-kapal tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kesyahbandaran Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kota Agung pada tanggal 18 Januari 2011, selanjutnya diterbitkan Sertifikat Kesempurnaan:

1. Nomor PK-650/1/1/KPL.KTA-10 tanggal 20 Januari 2011 yang menyatakan bahwa Kapal Simba I dianggap memenuhi syarat untuk penyeberangan dari Kota Agung sampai Teluk Semaka dan Teluk Lampung sekitarnya.-----
2. Nomor PK-650/1/2/KPL.KTA-10 tanggal 20 Januari 2011 yang menyatakan bahwa Kapal Simba II dianggap memenuhi syarat untuk penyeberangan dari Kota Agung sampai Teluk Semaka dan Teluk Lampung sekitarnya.-----
3. Nomor PK-650/1/3/KPL.KTA-10 tanggal 20 Januari 2011 yang menyatakan bahwa Kapal Simba III dianggap memenuhi syarat untuk penyeberangan dari Kota Agung sampai Teluk Semaka dan Teluk Lampung sekitarnya.-----

✓ Bahwa ternyata kapal-kapal yang diperiksa fisiknya oleh petugas syahbandar bukanlah 3 (tiga) unit kapal dimaksud sehingga Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kota Agung mengeluarkan Surat Pembatalan Sertifikat Nomor: UM.003/2/11/UPP.KTA-11 tanggal 26 November 2011, karena ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.-----



2. Kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal.-----

3. Sertifikat diperoleh secara tidak sah.-----

4. Kapal sudah musnah, rusak, dan tidak ditemukan fisiknya.-----

Bahwa perbuatan Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN bersama-sama dengan Saksi Hi. AFFANDI ABDUL ROHIM, SE. Bin ABDUL ROHIM tersebut, adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya selaku Direktur CV. PUYANGAN GROUP, bertentangan dengan: -----

1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan pasal 53
ayat

(1):-----

"Sejak kapal dirancang-bangun, dibangun, dioperasikan sampai dengan kapal tidak digunakan lagi, harus diperiksa dan diuji kondisi teknis dan keselamatannya oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal";-----

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan pasal 60
ayat

(1): ;-----

"Material untuk pembangunan kapal atau perombakan kapal harus dari bahan yang memenuhi syarat dan mempunyai legalitas pengujian bahan yang dikukuhkan dalam bentuk sertifikat yang didapat melalui proses pemeriksaan dan pengujian";-----

3. KEPPRES Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pasal 3 huruf b dan f:-----

Pengadaan barang / jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: -----

b. Efektif, berarti pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang / jasa.

4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 523 / 003 / PPK.PU.2 / 36 / IX / 2010 tanggal 17 September 2010.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN selaku Direktur CV. PUYANGAN GROUPlbersama-sama dengan SaksiHi. AFFANDI ABDUL ROHIM, SE. Bin ABDUL ROHIM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.516.205.819,- (lima ratus enam belas juta dua ratus lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung Nomor SR-2272/PW08/5/2013 tanggal 6 Desember 2013.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan Surat Tuntutan Jaksa Nomor Register Perkara: PDS-04/K.GUNG/02/2014yang dibacakan dalam persidangan tanggal 10 Juli 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDINtidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang didakwakan pasal : 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang – undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair;



2. Menyatakan Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan perbuatan *menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 3 Jo. pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidiar: Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN berupa Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.-----

3. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp.567.826.400,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan setelah putusan perkaranya berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti, apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda maka diganti dengan 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan Penjara; -----

4. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa:-----

1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010. Belanja Langsung Nomor DPPA- SKPD: 2.65.01.01.32.01.52 Tanggal 16 Agustus 2010 senilai Rp.600.000.000,00. -----

2. Berkas Dokumen Lelang Tahun Anggaran 2010 yang memuat syarat administrasi dan syarat teknis (spesifikasi teknis) pekerjaan untuk Kegiatan Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Yang Diperuntukan Bagi Kelompok Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No.800/29/36/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2010.

4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No. 800/27/36/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2010 Kegiatan Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Yang Diperuntukan bagi Kelompok Nelayan.

5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No. 800/26/36/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010.

6. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No.800/30/36/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa pekerjaan Tahun Anggaran 2010.

7. Proposal Kelompok Nelayan Penerima Bantuan:

1. Surat Permohonan Kelompok Nelayan Piposs Jaya pekon Pasar Madang Kecamatan Kota Agung kepada Bupati Tanggamus Tanggal 30 Januari 2010;-----

2. Berita Acara Hasil Musyawarah Kelompok Usaha Nelayan Anugerah pekon Paku Kecamatan Kelumbayan tanggal 9 April 2010;-----

3. Berita Acara Hasil Musyawarah Kelompok Usaha Nelayan Tanjung Makmur Pekon Doh Kecamatan Cukuh Balak tanggal 5 April 2010.

8. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No.523/048.b/36/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (DAK & Sharing) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2010. Pengadaan Alat Penangkapan Ikan (Mesin 33 PK, Panjang 12 m) dan Peralatan Penangkapan ikan: -----

1. Kecamatan Kota
Agung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kecamatan

Cukuh

Balak;-----

3. Kecamatan

Kelumayan;-----

9. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No.523/154.e/36/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Bantuan Kapal dan Alat Penangkapan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (DAK & Sharing) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2010:-----

1. Kelompok nelayan Piposs Jaya, Pekon Pasar Madang Kecamatan Kota

Agung;-----

2. Kelompok nelayan Tanjung Makmur, Pekon Doh Kecamatan Cukuh

Balak;-----

3. Kelompok Nelayan Anugerah, Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan;

10. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Panitia Lelang Kegiatan Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Yang Diperuntukan bagi Kelompok Nelayan. senilai Rp599.800.000,00; -----

11. Berita Acara Penjelasan Lelang (Aanweijzing) Nomor : 02/PPBJ/36/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 Kegiatan Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Yang Diperuntukan bagi Kelompok Nelayan. -----

12. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: 05/PPBJ/PU.2/36/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 Kegiatan Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Yang Diperuntukan bagi Kelompok Nelayan. -----

13. Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor:07/PPBJ/PU.2/36/IX/2010 tanggal 2 September 2010 Kegiatan Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Yang Diperuntukan bagi Kelompok Nelayan. -----

14. Surat Usulan Calon Pemenang Penyedia Jasa Nomor: 08/PPBJ/PU.2/36/IX/2010 tanggal 3 September 2010 Kegiatan Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Yang Diperuntukan bagi Kelompok Nelayan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor :
09/PPBJ/PU.2/36/IX/2010 tanggal 6 September 2011 sebagai pemenang
pelelangan Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Yang Diperuntukan bagi
Kelompok Nelayan adalah CV. Puyangan Group.

16. Surat Keputusan tentang Penetapan Pemenang Penyedia Jasa
Nomor: 523/001/PPK.PU.2/36/IX/2010 tanggal 6 September 2010 Kegiatan
Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Yang Diperuntukan bagi Kelompok Nelayan.

17. Surat Perjanjian Kontrak Nomor :523/003/PPK.PU.2/36/IX/2010 tanggal
17 September 2010 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Tanggamus dengan CV. Puyangan Group Bandar Lampung atas pekerjaan
Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Yang Diperuntukan bagi Kelompok Nelayan.
senilai Rp 597.712.000,00;-----

18. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:523/230/36/2010 Tanggal 16
Desember 2010 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus.

19. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Pengadaan Alat
Penangkap Ikan Nomor:523/230.A/36/2010 Tanggal 16 Desember 2010 dari
CV. Puyangan Group kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus.

20. Berita Acara Serah Terima Kapal Penangkap Ikan/Payang dari Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) kepada Kelompok Nelayan: -----

1. Piposs Jaya, Berita Acara Nomor:523/14.b/36/2011 Tanggal 17
Januari 2011;-----

2. Tanjung Makmur, Berita Acara Nomor:523/14.a/36/2011 Tanggal
17 Januari 2011;-----

3. Anugerah, Berita Acara Nomor:523/14.a/36/2011 Tanggal 17
Januari 2011.-----

21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D Nomor: 54/SP2D-LS/DAK/2010
tanggal 6 Oktober 2010 untuk pembayaran uang muka 30% atas kontrak
nomor :523/ 003/ PPK.PU.2 /36 /IX/2010 tanggal 17 September 2010 senilai
Rp 179.313.600,00. -----

22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D Nomor: 254/SP2D-
LS/DAK/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk pembayaran 65% atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak nomor :523/003/PPK.PU.2/36/IX/2010 tanggal 17 September 2010
senilai Rp 388.512.800,00;

23. Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor:523/06/SIPI/36/2011 Tanggal 25 Januari 2011 masa berlaku Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan 25 Januari 2012 (1 tahun) atas nama Cakkur alamat Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus;-----

24. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor:523/003/SIUP/36/2011 Tanggal 25 Januari 2011 masa berlaku Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan 25 Januari 2014 (3 tahun) atas nama Cakkur alamat Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus. -----

25. Pas Kecil Nomor:PK.650/1/1/KPL.KTA-11.- Tanggal 20 Januari 2011 nama pemilik Fatkhurohman, Kelumbayan Kabupaten Tanggamus nama kapal : Simba I Register Pas Kapal nomor 619 / S.40.- berlaku sampai tanggal 15 Januari 2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.-----

26. Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/1/KPL.KTA-10.- Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba I berlaku sampai dengan 19 Januari 2012. Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.

27. Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor:523/004/SIPI/36/2011 Tanggal 25 Januari 2011 masa berlaku Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan 25 Januari 2012 (1 tahun) atas nama Husnan alamat Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus;-----

28. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor:523/001/SIUP/36/2011 Tanggal 25 Januari 2011 masa berlaku Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan 25 Januari 2014 (3 tahun) atas nama Husnan alamat Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus;-----

29. Pas Kecil Nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA-11.- Tanggal 20 Januari 2011 nama pemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus nama kapal : Simba II Register Pas Kapal nomor 620 / S.40.- berlaku sampai tanggal 19 Januari 2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan

Kota

Agung.

30. Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA-10.- Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba II berlaku sampai dengan 19 Januari 2012. Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.

31. Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor:523/005/SIPI/36/2011 Tanggal 25 Januari 2011 masa berlaku Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan 25 Januari 2012 (1 tahun) atas nama Asse Misri Nur alamat Jalan Layang Pantai Laut Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus;-----

32. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor:523/002/SIUP/36/2011 Tanggal 25 Januari 2011 masa berlaku Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan 25 Januari 2014 (3 tahun) atas nama Asse Misri Nur Jalan Layang Pantai Laut Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus; -----

33. Pas Kecil Nomor:PK.650/1/3/KPL.KTA-11.- Tanggal 20 Januari 2011 nama pemilik Asse Misri Nur Pasar Madang Kota Agung nama kapal : Simba III Register Pas Kapal nomor 621 / S.40.- berlaku sampai tanggal 19 Januari 2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.;-----

34. Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/3/KPL.KTA-10.- Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba III berlaku sampai dengan 19 Januari 2012. Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.

35. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.137/34/12/2010, Tentang daftar harga satuan upah, bahan dan peralatan triwulan 2 Tahun Anggaran 2010 (BASIC PRESS).-----

36. Petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2010.-----

37. Dokumen penawaran CV.Puyangan Group.-----

38. Dokumen penawaran CV.Ayu sara bersaudara.-----

39. Dokumen gambar konstruksi pengadaan alat penangkapan ikan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (Satu) berkas KONTRAK/ SURAT PERJANJIAN KONTRAK Nomor : 523/ 003/ PPK. PU.2/ 36/IX /2010, tanggal 17 September 2010 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus dengan CV. Puyangan Group Bandar Lampung atas pekerjaan Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Yang diperuntukan bagi Kelompok Nelayan nilai kontrak Rp 597.712.000,00 ;-----
41. 1 (Satu) berkas AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER ,yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT Kota Bandar Lampung, An. FAHRUL ROZI, SH.

42. 1 (satu) lembar IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK) an. Cv. Puyangan group.-----
43. 1 (satu) lembar SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) an. Cv. Puyangan group.
44. 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) an. Cv. Puyangan group.-----
45. 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) Komanditer an. CV. Puyangan group.-----
46. 1 (satu) lembar SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK an. Cv. Puyangan Group.-----
47. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR an. Cv. Puyangan group.-----
48. 1 (satu) lembar KARTU TANDA ANGGOTA GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia). -----
49. 1 (satu) lembar KARTU TANDA ANGGOTA ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Dan Distributor Indonesia) an. Cv. Puyangan group. -----
50. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT ASOSIASI REKANAN PENGADAAN BARANG DAN DISTRIBUTOR INDONESIA (ARDIN) an. Cv. Puyangan group.-----
51. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT ASOSIASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONTRUKSI an. Cv. Puyangan group.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA SPT TAHUNAN tahun pajak 2012 an.
Cv. Puyangan
group.-----
53. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA SPT TAHUNAN TAHUN pajak 2011
an. Cv. Puyangan
Group.-----
54. 1 (satu) lembar PEMBERIAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK, an. CV.
Puyangan Group. -----
55. 12 lembar Bukti Penerimaan Pajak Cv. Puyangan
Group.-----
56. 1 (satu) lembar AKTA KELAHIRAN An. TONI
SAFARI.-----
57. 35 (tiga puluh lima) lembar BUKTI PENERIMAAN PAJAK Cv.
Puyangan
Group.-----
58. 1 (satu) lembar BUKTI SETORAN PAJAK CV. Puyangan
Group.-----
59. 1 (satu) buah Cap Stempel TOKO ANGSA LAUT Cilacap Jateng.

60. 1 (satu) buah Cap Stempel CV. Anang Kroptindo Cilacap Jateng,

61. 1 (satu) buah Cap Stempel Toko Karya Samudera Cilacap Jateng,

62. 1 (satu) buah Cap Stempel CV. Mitra Tani Mandiri Bandar Lampung,

63. 1 (satu) buah Cap Stempel Toko Cahaya Teknik Jakarta,

64. 1 (satu) buah Cap Stempel CV. Fajar Harapan Bandar Lampung,

65. 1 (satu) buah Cap Stempel CV. Mitra Tani Mandiri (Mitama) Bandar
Lampung,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. 1 (satu) buah Cap Stempel CV. Laya Terkembang
Tanggamus,-----

67. 1 (satu) buah Cap Stempel CV. Talita Adhyaksa Jaya Kota Bumi,

68. 1 (satu) buah Cap Stempel CV. Puyangan
Group.-----

69. 1 (satu) buah Cap Stempel PT. Mitra Marine Service Jakarta.

70. 2 (dua) lembar potongan papan yang bercat warna
biru.-----

71. 3 (tiga) potong
balok.-----

Tetap Terlampir dalam Berkas.

6. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara
sebesar Rp 5.000,- (lima ribu
rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Safari Bin Sirajuddin tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama sama"
sebagaimana dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa Toni Safari Bin Sirajuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----
6. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;-----
7. Menghukum Terdakwa dengan pidanatambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.516.205.819,00 (lima ratus enam belas juta duaratuslima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010. Belanja Langsung Nomor DPPA- SKPD: 2.65.01.01.32.01.52 Tanggal 16 Agustus 2010 senilai Rp.600.000.000,00.
 2. Berkas Dokumen Lelang Tahun Anggaran 2010 yang memuat syarat administrasi dan syarat teknis (spesifikasi teknis) pekerjaan untuk Kegiatan Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Yang Diperuntukan Bagi Kelompok Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2010.
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No.800/29/36/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang



Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2010.

4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No. 800/27/36/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2010 Kegiatan Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Yang Diperuntukan bagi Kelompok Nelayan.

5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No. 800/26/36/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010.

6. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No.800/30/36/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa pekerjaan Tahun Anggaran 2010.

7. Proposal Kelompok Nelayan Penerima Bantuan:

1. Surat Permohonan Kelompok Nelayan Piposs Jaya pekon Pasar Madang Kecamatan Kota Agung kepada Bupati Tanggamus Tanggal 30 Januari 2010

2. Berita Acara Hasil Musyawarah Kelompok Usaha Nelayan Anugerah pekon Paku Kecamatan Kelumbayan tanggal 9 April 2010

3. Berita Acara Hasil Musyawarah Kelompok Usaha Nelayan Tanjung Makmur Pekon Doh Kecamatan Cukuh Balak tanggal 5 April 2010.

8. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No.523/048.b/36/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (DAK & Sharing) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2010. Pengadaan Alat Penangkapan Ikan (Mesin 33 PK, Panjang 12 m) dan Peralatan Penangkapan ikan:

1. Kecamatan Kota Agung
2. Kecamatan Cukuh Balak
3. Kecamatan Kelummayan

9. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No.523/154.e/36/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang



Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Bantuan Kapal dan Alat Penangkapan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (DAK & Sharing) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2010:

1. Kelompok nelayan Piposs Jaya, Pekon Pasar Madang Kecamatan Kota Agung
2. Kelompok nelayan Tanjung Makmur, Pekon Doh Kecamatan Cukuh Balak
3. Kelompok Nelayan Anugerah, Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan
10. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Panitia Lelang Kegiatan Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Yang Diperuntukan bagi Kelompok Nelayan senilai Rp599.800.000,00
11. Berita Acara Penjelasan Lelang (Aanweijzing) Nomor : 02/PPBJ/36/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 Kegiatan Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Yang Diperuntukan bagi Kelompok Nelayan.
12. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: 05/PPBJ/PU.2/36/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 Kegiatan Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Yang Diperuntukan bagi Kelompok Nelayan.
13. Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor: 07/PPBJ/PU.2/36/IX/2010 tanggal 2 September 2010 Kegiatan Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Yang Diperuntukan bagi Kelompok Nelayan.
14. Surat Usulan Calon Pemenang Penyedia Jasa Nomor: 08/PPBJ/PU.2/36/IX/2010 tanggal 3 September 2010 Kegiatan Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Yang Diperuntukan bagi Kelompok Nelayan.
15. Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 09/PPBJ/PU.2/36/IX/2010 tanggal 6 September 2011 sebagai pemenang pelelangan Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Yang Diperuntukan bagi Kelompok Nelayan adalah CV. Puyangan Group.
16. Surat Keputusan tentang Penetapan Pemenang Penyedia Jasa Nomor: 523/001/PPK.PU.2/36/IX/2010 tanggal 6 September 2010 Kegiatan Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Yang Diperuntukan bagi Kelompok Nelayan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Perjanjian Kontrak Nomor :523/003/PPK.PU.2/36/IX/2010 tanggal 17 September 2010 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus dengan CV.Puyangan Group Bandar Lampung atas pekerjaan Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Yang Diperuntukan bagi Kelompok Nelayan. senilai Rp 597.712.000,00
18. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:523/230/36/2010 Tanggal 16 Desember 2010 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus.
19. Berita Acara SerahTerima Pekerjaan(PHO) Pengadaan Alat Penangkap Ikan Nomor:523/230.A/36/2010 Tanggal 16 Desember 2010 dari CV. Puyangan Group kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus.
20. Berita Acara Serah Terima Kapal Penangkap Ikan/Payang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Kelompok Nelayan:
 1. Piposs Jaya, Berita Acara Nomor:523/14.b/36/2011 Tanggal 17 Januari 2011
 2. Tanjung Makmur, Berita Acara Nomor:523/14.a/36/2011 Tanggal 17 Januari 2011
 3. Anugerah, Berita Acara Nomor:523/14.a/36/2011 Tanggal 17 Januari 2011.
21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D Nomor: 54/SP2D-LS/DAK/2010 tanggal 6 Oktober 2010 untuk pembayaran uang muka 30% atas kontrak nomor :523/ 003/ PPK.PU.2 /36 /IX/2010 tanggal 17 September 2010 senilai Rp 179.313.600,00.
22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D Nomor: 254/SP2D-LS/DAK/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk pembayaran 65% atas kontrak nomor :523/003/PPK.PU.2/36/IX/2010 tanggal 17 September 2010 senilai Rp 388.512.800,00
23. Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor:523/06/SIPI/36/2011 Tanggal 25 Januari 2011 masa berlaku Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan 25 Januari 2012 (1 tahun) atas nama Cakkur alamat Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor:523/003/SIUP/36/2011 Tanggal 25 Januari 2011 masa berlaku Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan 25 Januari 2014 (3 tahun) atas nama Cakkur alamat Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus.
25. Pas Kecil Nomor:PK.650/1/1/KPL.KTA-11.- Tanggal 20 Januari 2011 nama pemilik Fatkhurohman, Kelumbayan Kabupaten Tanggamus nama kapal : Simba I Register Pas Kapal nomor 619 /S.40. berlaku sampai tanggal 15 Januari 2012. Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.
26. Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/1/KPL.KTA-10.- Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba I berlaku sampai dengan 19 Januari 2012. Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.
27. Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor:523/004/SIPI/36/2011 Tanggal 25 Januari 2011 masa berlaku Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan 25 Januari 2012 (1 tahun) atas nama Husnan alamat Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus
28. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor:523/001/SIUP/36/2011 Tanggal 25 Januari 2011 masa berlaku Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan 25 Januari 2014 (3 tahun) atas nama Husnan alamat Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus
29. Pas Kecil Nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA-11.- Tanggal 20 Januari 2011 nama pemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus nama kapal : Simba II Register Pas Kapal nomor 620 / S.40.- berlaku sampai tanggal 19 Januari 2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.
30. Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA-10.- Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba II berlaku sampai dengan 19 Januari 2012. Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.



31. Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor:523/005/SIPI/36/2011 Tanggal 25 Januari 2011 masa berlaku Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan 25 Januari 2012 (1 tahun) atas nama Asse Misri Nur alamat Jalan Layang Pantai Laut Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus
32. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor:523/002/SIUP/36/2011 Tanggal 25 Januari 2011 masa berlaku Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan 25 Januari 2014 (3 tahun) atas nama Asse Misri Nur Jalan Layang Pantai Laut Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus
33. Pas Kecil Nomor:PK.650/1/3/KPL.KTA-11.- Tanggal 20 Januari 2011 nama pemilik Asse Misri Nur Pasar Madang Kota Agung nama kapal : Simba III Register Pas Kapal nomor 621 / S.40.- berlaku sampai tanggal 19 Januari 2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.
34. Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/3/KPL.KTA-10.- Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba III berlaku sampai dengan 19 Januari 2012. Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.
35. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.137/34/12/2010, Tentang daftar harga satuan upah, bahan dan peralatan triwulan 2 Tahun Anggaran 2010 (BASIC PRESS).
36. Petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2010.
37. Dokumen penawaran CV.Puyangan Group.
38. Dokumen penawaran CV.Ayu sara bersaudara.
39. Dokumen gambar konstruksi pengadaan alat penangkapan ikan.
40. 1 (Satu) berkas KONTRAK/ SURAT PERJANJIAN KONTRAK Nomor : 523/ 003/ PPK. PU.2/ 36/IX /2010, tanggal 17 September 2010 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus dengan CV. Puyangan Group Bandar Lampung atas pekerjaan Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Yang diperuntukan bagi Kelompok Nelayan nilai kontrak Rp 597.712.000,00



41. 1 (Satu) berkas AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER ,yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT Kota Bandar Lampung, An. FAHRUL ROZI, SH.
42. 1 (satu) lembar IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK) an. Cv. Puyangan group.
43. 1 (satu) lembar SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) an. Cv. Puyangan group.
44. 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) an. Cv. Puyangan group.
45. 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) Komanditer an. CV. Puyangan group.
46. 1 (satu) lembar SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK an. Cv. Puyangan Group.
47. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR an. Cv. Puyangan group.
48. 1 (satu) lembar KARTU TANDA ANGGOTA GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia.
49. 1 (satu) lembar KARTU TANDA ANGGOTA ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Dan Distributor Indonesia) an. Cv. Puyangan group.
50. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT ASOSIASI REKANAN PENGADAAN BARANG DAN DISTRIBUTOR INDONESIA (ARDIN) an. Cv. Puyangan group.
51. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT ASOSIASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONTRUKSI an. Cv. Puyangan group.
52. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA SPT TAHUNAN tahun pajak 2012 an. Cv. Puyangan group.
53. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA SPT TAHUNAN TAHUN pajak 2011 an. Cv. Puyangan Group.
54. 1 (satu) lembar PEMBERIAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK, an. CV. Puyangan Group.
55. 12 lembar Bukti Penerimaan Pajak Cv. Puyangan Group.
56. 1 (satu) lembar AKTA KELAHIRAN An. TONI SAFARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 35 (tiga puluh lima) lembar BUKTI PENERIMAAN PAJAK Cv. Puyangan Group.
58. 1 (satu) lembar BUKTI SETORAN PAJAK CV. Puyangan Group.
59. 1 (satu) buah Cap Stempel TOKO ANGSA LAUT Cilacap Jateng.
60. 1 (satu) buah Cap Stempel CV. Anang Kromptindo Cilacap Jateng,
61. 1 (satu) buah Cap Stempel Toko Karya Samudera Cilacap Jateng,
62. 1 (satu) buah Cap Stempel CV. Mitra Tani Mandiri Bandar Lampung,
63. 1 (satu) buah Cap Stempel Toko Cahaya Teknik Jakarta,
64. 1 (satu) buah Cap Stempel CV. Fajar Harapan Bandar Lampung,
65. 1 (satu) buah Cap Stempel CV. Mitra Tani Mandiri (Mitama) Bandar Lampung,
66. 1 (satu) buah Cap Stempel CV. Layar Terkembang Tanggamus,
67. 1 (satu) buah Cap Stempel CV. Talita Adhyaksa Jaya Kota Bumi,
68. 1 (satu) buah Cap Stempel CV. Puyangan Group.
69. 1 (satu) buah Cap Stempel PT. Mitra Marine Service Jakarta.
70. 2 (dua) lembar potongan papan yang bercat warna biru.
71. 3 (tiga) potong balok.

Dipergunakan pada perkara lain.

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan pernyataan banding pada tanggal 24 Juli 2014, Nomor 19/Pid-Tpk/2014/PN.TK dihadapan Panitera, selanjutnya oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 27 Agustus 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 22 September 2014 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2014;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 19/Pid-TPK/2014/PN TK dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding. Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 19 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat hukum Terdakwa mengajukan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

a. Judex factie telah keliru menerapkan hukum pembuktian terkait (i) kebenaran waktu terjadinya penyerahan 3 (tiga) unit kapal penangkap ikan dari DKP Tanggamus kepada 3 (tiga) kelompok nelayan, dan (ii) Kebenaran karam serta sebabnya ketiga kapal milik Pokyan Tanjung Makmur dan Pokyan Anugerah karam, serta (iii) Kebenaran kapal milik Pokyan Pippos Jaya yang diberikan kepada Pokyan Tanjung Makmur karam 2 (dua) bulan kemudian di pantai laut Cukuh Balak.-----

b. Terjadi ketidakadilan dalam menjatuhkan Pidana uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, padahal dalam kasus ini ada 2 (dua) Terdakwa, yaitu Terdakwa dan Hi. Affandi Abdul Rohim (perkara nomor 20/Pid.TPK/2014/PN TK dan di periksa oleh Majelis Hakim yang sama).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Penasihat hukum Terdakwa yang dikemukakan dalam memori bandingnya di atas, Penuntut Umum mengajukan alasan-alasan keberatan sebagaimana dikemukakan dalam kontra memori banding yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

a. Materi memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam



Nota Pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang mana hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat, jelas dan teliti oleh Pengadilan Tindak Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang;-----

b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu menolak permohonan Banding Terdakwa dan agar menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 19/PID-TPK/2014/PN TK tanggal 24 Juli 2014.-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, tuntutan Pidana Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang Nomor 19/PID-TPK/2014/PNTK tanggal 24 Juli 2014 alasan/pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu alasan permohonan banding Terdakwa/Pembanding sebagaimana tersebut di atas.-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya pada poin pertama dan kedua, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan kontra memori banding Penuntut Umum yang menyatakan materi yang disampaikan oleh Pembanding merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan Pemohon dalam nota Pembelaannya pada persidangan pengadilan tingkat pertama tanggal 17 Juli 2014 dalam putusan Nomor 19/PID-TPK/2014/PN TK tanggal 24 Juli 2014. Demikian pula selebihnya kontra memori banding Penuntut Umum, pendapat yang disampaikan merupakan pengulangan dari materi tuntutan yang telah disampaikan pada sidang tuntutan pada sidang tanggal 10 Juli 2014.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa masih terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan terkait fakta dipersidangan terutama mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan unsur kelima, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama terkait kesalahan Terdakwa dalam hlm.127 dan 128 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: "Menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo tidak terlepas dari peranan Terdakwa Toni Safari Bin Sirajuddin selaku Direktur CV. Puyangan Group bersama-sama dengan Saksi Hi. Affandi Abdul Rohim, SE selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan pihak-pihak lainnya, yakni Tim Pemeriksa Barang dan Jasa yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya karena meskipun ada item yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak namun tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 523/230/36/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa dan disetujui oleh Saksi Hi. Affandi Abdul Rohim, selaku PPK sebagai Pihak Kesatu dan Terdakwa Toni Safari Bin Sirajuddin selaku Direktur CV. Puyangan Group dan diketahui oleh Saksi Drs. Barozi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus dengan kesimpulan pelaksanaan pekerjaan secara menyeluruh, pekerjaan tersebut telah selesai 100%." Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan hukum di atas sebagai berikut : "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapatlah disimpulkan adanya suatu kerja sama yang saling berhubungan dan saling disadari bersama diantara Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Hi. AFFANDI ABDUL ROHIM, SE. Bin ABDUL ROHIM selaku PPK masing-masing telah melakukan perbuatan sesuai dengan bagian dan peran masing-masing dan merupakan kesatuan dengan perbuatan lainnya yang menyimpang dari ketentuan, dan tidak mungkin tindak pidana korupsi ini dapat terjadi apabila tidak ada dukungan di antara mereka bersama.";-----

Menimbang, bahwa Saksi Hi. Affandi Abdul Rohim, SE. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tupoksi sebagai PPK merupakan salah satu pejabat pengelola keuangan disatuan kerja yang peranannya sangat krusial baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawaban anggaran atas suatu proyek kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perannya sangat penting dalam proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanggamus TA. 2010 yang dikerjakan oleh Terdakwa terkait dengan tugas dan kewenangan PPK apabila dijalankan secara baik. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait dengan Tupoksi saksi Hi. Affandi Abdul Rohim, SE. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan tupoksinya selaku PPK, tetapi sebagai Pengguna Barang dan Jasa dalam pengadaan barang dan jasa, Pasal 9 ayat 3 huruf g, h, i menyebutkan sebagai berikut: -----

- g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia
barang/jasa;-----
- h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya; -----
- i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;-----

Menimbang, bahwa Tupoksi di atas sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggantikan Kepres di atas, dalam Pasal 11 ayat (1) huruf :-----

- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia
Barang/Jasa;-----
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;-----
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada
PA/KPA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada dua peraturan di atas PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan penting yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Mukidin alias Udin dan saksi Muslim sebagai orang yang bekerja membuat kapal kayu, dipersidangan menerangkan, bahwa selama



pembuatan kapal tidak ada petugas dari Dinas DKP yang datang ke lokasi pembuatan untuk melihat dan mengawasi pembuatan kapal.-----

2. Keterangan Ir. Suwito bin Jumiran Bahwa atas perintah dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Saudara Hi. AFFANDI. AR, SE, yang berdasarkan pengajuan permohonan pihak Penyedia Barang/ Jasa yaitu CV. Puyangan Group, bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan yang sudah selesai atau nilai prosentasi pekerjaan sudah 100 %, sehingga kewajiban tim Pemeriksa Barang/ jasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut. Tim pemeriksa yang hadir melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan CV. Puyangan Group hanya tiga orang yaitu Saksi sendiri, Saudara Tobing Sutomo, dan Saudara Purwanto.-----

3. Keterangan saksi Temmy Fetrozian, S.St.Pi.Mh Bin Subrani Bahwa saksi tidak pernah mendatangi lokasi pembuatan Kapal Nelayan, dikarenakan sewaktu dokumen Gambar, RAB dan Spesifikasi Kapal tidak pernah diberikan baik oleh Sdr. KUKUS (PPTK) maupun Sdr. Hi. AFFANDI ABDUL ROHIM, selaku PPK,---

4. Keterangan saksi Sukron Rangga Bin Ma'ruf Urip, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak melaksanakan pengawasan teknis dan rutin terhadap pekerjaan pembuatan kapal tersebut, karena Saksi diberi surat perintah tugas oleh Saksi Affandi AR/PPK setelah pekerjaan hampir selesai (98%). Yang seharusnya diberikan kepada saksi setelah saksi menerima SK dari Kepala Dinas. Sehingga dari pekerjaan belum dimulai saksi bisa tahu dari bahannya, bentuknya, belinya, hingga siapa tukangnyanya.-----

- Saksi sebagai tim pengawas teknis tidak diberikan gambar kapal yang akan dibuat, Tidak diberikan spesifikasi teknis terhadap pembuatan kapal tersebut.

- Saksi yang mengecek pekerjaan Terdakwa yang menurutnya kondisi pekerjaan pembuatan kapal sudah selesai 100 % tetapi saat kami cek kondisi pekerjaan kapal belum 100% dan kami mendapatkan temuan saat pengecekan tersebut adalah:-----

1. Uji coba kelaikan kapal/uji coba berlayar belum dilaksanakan.



2. Ada kebocoran di bagian bawah / lunas kapal (terdapat rembesan air).-----

- Hasil temuan tim pemeriksa barang langsung dilaporkan secara lisan ke PPK yaitu ke Pak Affandi AR, tetapi Pak Affandi AR selaku PPK menyuruh membuat hasil pemeriksaan barang/ jasa atas pekerjaan pembuatan kapal tersebut dibuat 100%. -----

- Saat Pak Affandi AR/PPK menyuruh membuat hasil menjadi 100% tersebut di saksikan oleh seluruh tim pemeriksa barang/ jasa diruangan PPK. -----

- Bahwa awalnya saksi tetap membuat Hasil temuan Tim ke dalam bentuk Berita Acara sebagai Laporan dan saksi juga membuat surat pernyataan untuk disampaikan ke pada Terdakwa agar ditanda tangani sebagai pelaksana pekerjaan yang isinya dana pekerjaan boleh dicairkan dengan syarat setelah cair pekerjaan harus diperbaiki sesuai dengan temuan tim pemeriksa barang.

- Setelah saksi membuat Berita Acara dan surat pernyataan tersebut, lalu saksi menyerahkannya ke sekretaris tim pemeriksa barang/ jasa yaitu ke EKY tetapi EKY menyuruh saksi langsung menyerahkannya ke PPK (Pak Affandi AR) dan diruangan PPK ada Terdakwa selaku Direktur CV. Puyangan Group dan Salahuddin. Saksi menyodorkan Berita Acara hasil temuan tim pemeriksa barang/jasa terhadap pekerjaan pembuatan kapal yang dilaksanakan oleh Terdakwa ke Pak Affandi, setelah dbacanya, Pak Affandi marah dan mengatakan "sudah, kamu orang gak usah ikut campur, ini urusan saya". lalu, saksi langsung keluar ruangan dan lapor ke ketua tim dan sekretaris (Ir. SUWITO dan EKI) sambil menaruh berita acara dan surat pernyataan tersebut ke atas meja sekretaris pemeriksa barang/jasa (EKI). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, terdapat sebab pokok yang berasal saksi Affandi selaku PPK yang telah mengabaikan peran dan tanggungjawabnya dalam hal pengendalian pelaksanaan kegiatan. Bahwa aktivitas pengawasan oleh Tim tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena saksi oleh Affandi AR/PPK tidak diberikan SK Tim Pengawas sejak awal kegiatan melainkan setelah kegiatan berjalan 98 persen, atau sudah 100 persen karena berhubungan dengan permohonan pengajuan pencairan dana oleh Terdakwa. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Affandi AR yang mengabaikan hasil pengecekan oleh Tim Pengawas, menyebabkan Terdakwa menerima uang pembayaran dan tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan, sehingga oleh karena pengawasan tidak dilaksanakan, tupoksi pengendalian kegiatan juga tidak dilakukan oleh PPK telah berakibat pada kualitas hasil pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang dipersyaratkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat kesalahan Terdakwa yang harus sepatutnya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan berat ringannya kesalahan Saksi AFFANDI dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Setidaknya apabila Saksi Affandi memahami Tupoksinya dalam mengendalikan kegiatan, maka ketika dilaporkan oleh Tim Pengawas bahwa kapal belum melakukan uji coba dan terdapat kebocoran kapal, Saksi Affandi AR/PPK dapat menunda pencairan dana sebesar 55 persen dari 95 persen nilai proyek yang telah dikerjakan dikurangi 30 persen uang muka yang telah diberikan, sebelum dilakukan uji coba dan perbaikan kapal, sehingga uang kerugian negara 50 persen dapat terselamatkan.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua Subsidair dan atas kesalahannya dihukum selama 3 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- dengan subsider pengganti denda pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta dibebani dengan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.516.205.819,00 dan subsider dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Terhadap putusan pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Majelis Hakim tingkat pertama kurang cermat dalam mempertimbangkan fakta mengenai kesalahan Terdakwa dalam kaitannya dengan perbuatan Saksi Affandi AR. Selain itu Majelis Hakim tingkat pertama justru menjatuhkan pidana lebih ringan kesalahan Saksi Affandi AR yang sepantasnya lebih berat atau setidaknya sama dengan hukuman Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah menguraikan dan mempertimbangkan unsur Pasal 55 KUHP mengenai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dan dalam halaman 128 putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan "...adanya suatu kerja sama yang saling berhubungan dan saling disadari bersama diantara Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Hi. AFFANDI ABDUL ROHIM, SE. selaku PPK masing-masing telah melakukan perbuatan sesuai dengan bagian dan peran masing-masing dan merupakan kesatuan dengan perbuatan lainnya yang menyimpang dari ketentuan, dan tidak mungkin tindak pidana korupsi ini dapat terjadi apabila tidak ada dukungan di antara mereka bersama";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertanggungjawaban pidana yang harus dibebankan kepada Terdakwa seharusnya sesuai dengan pertanggungjawaban kesalahan saksi Affandi AR, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat untuk rasa keadilan perlu memperbaiki straaafmaat atau pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini termasuk memperbaiki subsider lamanya pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan.-----

Menimbang, bahwa sebelum putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo Pasal 242 KUHAP menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dirasa sudah layak dan adil setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara a quo;-----

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan :-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 24 Juli 2014 Nomor 19/Pid-TPK/2014/PN TK yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahannya, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Safari Bin Sirajuddin, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama**";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 516.205.819,00 (lima ratus enam belas juta duaratuslima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana badan/penjara yang dijatuhkan;-----

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

6. Menetapkan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 71 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan bukti dalam perkara lain.-----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari KAMIS, tanggal 25 September 2014, oleh SIR JOHAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua majelis, HASBY JUNAIDI TOLIB, SH., MH., dan Hakim Ad Hoc SLAMET HARYADI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 1 Oktober 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAKIYO, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwalaupun Penasihat Hukumnya; -----

Hakim Anggota

dto.

HASBY JUNAIDI TOLIB, SH., MH.

dto.

SLAMET HARYADI, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

dto.

SIR JOHAN, SH. M.H

Panitera Pengganti

dto.

Salinan Resmi
Wakil Panitera

.....Oktober 2014

Perkara Tipikor Nomor 10/PID.SUS-TPK/2014/PT TJK



WAKIYO.SH.